

KAJIAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

Melinda Puspitasari¹, Muhammad Shohibul Itmam²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

melindapuspitasari90@gmail.com¹, shohibulitmam@iainkudus.ac.id²

Abstract

Buying and selling is an activity that is in the circulation of life. This study aims to describe the study of muamalah fiqh on the practice of buying and selling coffee beans in the village of Rahtawu Gebog Kudus and their contracts. The research method is descriptive qualitative. The first discussion of buying and selling that is carried out including "permissible" in fiqh law includes: (1) Al-'aqidain relating to sellers and buyers being adults, sane, and of their own accord, (2) Al-ma'qud 'alaih relating to coffee trading is sacred goods, useful, and one's own, (3) Sighat al-'aqd regarding the consent qabul is based on willingness and words of mutual liking. The second discussion is related to the greeting contract. It can be seen that the payment was earlier than the delivery of coffee. Part of the sale and purchase agreement is made verbally and some buyers write on a piece of paper to avoid doubts. The suggestions include: (1) Should pay attention to the sale and purchase regulated by Islamic law, so that the party transacting the sale and purchase of coffee is not harmed. (2) the seller and the buyer should take notes to avoid misunderstandings and doubts.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Sale and Purchase, Coffee Beans.*

Abstrak

Jual beli merupakan aktivitas yang berada dalam sirkulasi kehidupan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus beserta akadnya. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Bahasan pertama perjualbelian yang dilakukan termasuk "boleh" dalam hukum fiqh meliputi: (1) Al-'aqidain berkaitan penjual dan pembeli merupakan orang dewasa, berakal sehat, dan kehendaknya sendiri, (2) Al-ma'qud 'alaih berkaitan perjualbelian kopi adalah barang suci, bermanfaat, dan miliknya sendiri, (3) Sighat al-'aqd berkaitan ijab qabul didasarkan kerelaan dan perkataan sama-sama suka. Bahasan kedua terkait akad *salam*. Terlihat pembayarannya diawal dibandingkan penyerahan kopi. Perjanjian perjualbelian sebagian dilakukan secara lisan dan sebagian pembeli melakukan tulisan pada selembar kertas untuk menghindari keraguan. Sarannya meliputi: (1) Hendaknya memperhatikan jual beli yang diatur syariat Islam, agar pihak yang bertransaksi perjualbelian kopi tiada yang dirugikan. (2) pihak penjual dan pembeli hendaknya melakukan catat mencatat guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan keraguan.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Biji Kopi.*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dimungkinkan karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan kerjasama dalam menjalankan aktivitas muamalahnya. Namun demikian, untuk menjalani hidup ini secara maksimal, seseorang perlu dibekali dengan landasan ketaqwaan yang kuat. Hal ini akan memastikan bahwa masing-masing pihak dalam melakukan setiap transaksi memahami tanggung jawab dan hak mereka demi terpenuhinya keabsahan bermuamalah.

Dalam syariat Islam, jual beli terdapat adanya sebuah etika. Etika adalah hasil dari keimanan, keislaman dan ketaqwaan berdasarkan keyakinan pada kebenaran Allah SWT. Tujuan utama Islam diturunkan adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika.¹ Etika Bisnis merupakan aturan yang mengatur suatu bisnis untuk bertindak atau tidak bertindak, dimana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan tersebut, maka akan menerima sanksi. Dimana sanksi tersebut bisa berbentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung.² Menjalankan kegiatan bisnis dengan etika haruslah diterapkan. Etika bisnis dalam Islam harus terpenuhi persyaratan yang meliputi: (1) Bebas dari gharar (bebas dari unsur penipuan), (2) Bebas dari maisyir (bebas dari perjudian), (3) Bebas dari riba (melebihi jumlah yang tidak semestinya), (4) Bebas dari riswah (suap atau menyogok uang), (5) Bebas dari produk haram, dan (6) Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.³ Melanjutkan syarat-syarat untuk memperoleh keberkahan, maka pelaku bisnis perlu memperhatikan beberapa prinsip yang terikat pada etika Islam yaitu sebagai berikut: (1) *Quantity* (jujur dalam menakar), (2) *Quality* (menjual barang yang baik mutunya), (3) *Al-qasm* (menggunakan sumpah), (4) *Tatsamuh* dan *Taraahum* (longgar dan bermurah hati), (6) Tertib administrasi, dan (7) Menetapkan harga dengan transparan.⁴ Dalam jual beli Islam, hendaknya melakukan transaksi sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan dan Islam juga telah mengatur etika dalam jual beli agar transaksi yang terjadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Berpijak pada latar belakang yang teruraikan, peneliti memilih dan tertarik melakukan penelitian yang berada di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Desa Rahtawu merupakan desa wisata yang berada di kawasan Kecamatan Gebog bagian dari wilayah Kota Kudus yang dikenal dengan keindahan alam yang eksotis dan kaya akan hasil pertaniannya. Pertanian yang menjadi komoditas utama bagi warga setempat berupa tanaman kopi, terutama jenis kopi varian Robusta. Setiap tahun hasil panen kopi Robusta ini terus meningkat. Berdasarkan wawancara dengan Rasmadi Didik Aryadi (50 Tahun) Kades

¹ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h.3

² Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3

³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 3

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 34-41

Rahtawu menuturkan, bahwa sebagian besar masyarakatnya adalah petani kopi dan jenis kopi yang ditanam adalah kopi robusta. Dari lahan kopi seluas kurang lebih 244 hektar, tahun 2022 Desa Rahtawu dapat memproduksi kurang lebih 200 ton biji kopi dalam hitungan pertahun.⁵ Komoditi kopi robusta Rahtawu yang pesat ini menunjukkan adanya perihail tentang transaksi perjualbelian barang di antara penjual atau petani kopi dengan pembeli yang berasal warga setempat maupun luar daerah.

Dari hasil wawancara dengan petani kopi Bapak Kasnadi Kasri, tiap tahun hasil panen kopinya meningkat. Tahun 2022 ini kurang lebihnya mendapat 12 ton biji kopi basah. Kemudian diproses penggilingan dalam keadaan basah, dijemur sampai kering kurun waktu 5 sampai 6 hari dan kemudian digiling menjadi beras kopi. Beras kopi inilah yang nantinya dijual kepada tengkulak kopi. Harga beras kopi perkilonya dari awal musim panen hingga akhir musim panen memiliki varian harga berbeda dimulai angka Rp. 20.000,- sampai dengan harga Rp. 29.000,-.⁶ Lain halnya wawancara dengan petani kopi bernama Ibu Pujiasih yang menyebutkan, bahwa hasil panen kopinya dijual dalam keadaan basah. Harganya pun berbeda dengan harga yang sudah menjadi beras kopi yakni kisaran harga Rp 5.000,- sampai dengan Rp 7.000,- tiap kilonya.⁷ Terdapat pula petani kopi yang menjual kopinya sebelum panen tiba. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri menerangkan, bahwa kopinya dijual dengan sistem ngijo. Sistem ini dilakukan dengan alasan membantu dan atau mencukupkan kebutuhan hidupnya. Kendati demikian harga yang distandarkan dari tengkulak kepada petani kopi lebih rendah dibandingkan dengan sistem jual yang lainnya. Kisaran standar harga yang dimaksudkan Rp 4.000,- sampai Rp 6.000,-.⁸

Wawancara dengan tengkulak kopi Bapak Slamet Ribowo memberikan informasi, bahwa terjadinya harga yang bervariasi kopi tergantung dari harga permintaan pasar yang menjadi sasaran. Bapak Slamet Ribowo ini mendapat peluang memasarkan kopi ke Daerah Kalimantan Barat, terkadang rendah dan terkadang pula tinggi. Namun demikian turun atau naiknya dari sedikit-demi sedikit. Menurut pengakuannya, terdapat 80 ton beras kopi yang disetorkannya ke tengkulak luar daerah tersebut. Pada tahun 2022 ini, Bapak Slamet Ribowo ini mematok harga beras kopi seharga Rp 25.000,- sampai dengan Rp 29.200,-. Informasi dari para tengkulak besar luar daerah tiap minggunya dapat berubah-ubah. Tergantung dan ditentukan dari harga permintaan pasar.⁹ Wawancara dengan tengkulak kopi Bapak Jaliman, menjelaskan bahwa beras kopi yang didapatkan dari petani Desa Rahtawu disetorkan ke para tengkulak kopi yang berada di daerah Kota Kudus. Standar harga yang diberikan ke para petani kopi cenderung berbeda dibandingkan dengan tengkulak yang memiliki terobosan

⁵ Rasmadi Didik Aryadi, Kades Rahtawu, Wawancara tanggal 7 Oktober 2022

⁶ Kasnadi Kasri, Petani Kopi, Wawancara tanggal 7 Oktober 2022

⁷ Kuslan, Petani Kopi, Wawancara tanggal 7 Oktober 2022

⁸ Kamijan, Petani Kopi, Wawancara tanggal 7 Oktober 2022

⁹ Slamet Ribowo, Tengkulak Kopi, Wawancara tanggal 7 Oktober 2022

pasar ke luar daerah. Bapak Jaliman ini menghargai beras kopi dari mulai harga Rp. 23.000,-.¹⁰

Paparan uraian observasi awal oleh peneliti yang telah terpaparkan di atas, terdapat temuan bahwa terdapat adanya kajian fiqih muamalah pada kegiatan praktik perjualbelian biji kopi yang berada di kawasan Desa Wisata Rahtawu. Dimana pelakunya merupakan para petani kopi dan beberapa pembeli atau tengkulak yang berasal dari desa Rahtawu maupun luar daerah. Rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana kajian fiqih muamalah terhadap praktik jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus? dan Bagaimana kajian fiqih muamalah terhadap akad jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Jual Beli

Jual beli dalam terminologi fikih adalah *al-bai'* (الْبَيْع) yang memiliki arti mengganti, menukar, dan menjual. Kata *al-bai'* (الْبَيْع) memiliki anonim syira' (شِرَاء) yang artinya membeli. Jadi *al-bai'* (الْبَيْع) yakni jual beli. Pengertian mendasar dari istilah jual beli yaitu tukar menukar barang. Masyarakat primitif melakukan perjualbelian dengan cara barter atau dalam fiqih disebut *bai' al muqayyadah* yang artinya suatu barang dipertukarkan dengan barang yang lainnya sesuai dengan keperluannya masing-masing atas kesepakatan bersama. Seiring perkembangan zaman, kegiatan perjualbelian menggunakan uang sebagai ganti tukar menukar barang yang diinginkan atau dibeli.¹¹

Pengertian secara istilah bahasa, pertukaran barang dengan barang yang lain seperti uang atau barang ke barang dikenal sebagai istilah jual beli. Menurut sebagian dari ulama fikih, jual beli dijelaskan dengan kegiatan tukar menukar barang berharga lain atau termasuk dengan menggunakan mata uang. Kemudian berlanjut pengertian secara istilah etimologi, jual beli dijelaskan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹²

Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi dalam perjualbelian barang dapat dikatakan sah berdasarkan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan rukun beserta syarat perjualbelian suatu barang dalam syariat Islam telah ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri. Rukun diartikan sebagai "yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah sedangkan syarat diartikan sebagai "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan".¹³

1. Rukun Jual Beli

Ijab qabul (akad), para pihak yang terlibat dalam melakukan akad (pembeli dan penjual), dan *ma'qud alaih* (objek akad) adalah tiga rangkaian

¹⁰ Jaliman, Tengkulak Kopi, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2022

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat: Muamalah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101).

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 200), h.73

¹³ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Cet. 1*. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h.606

sebuah rukun dalam perjualbelian yang harus nyata adanya. Akad adalah kesepakatan lisan antara pembeli dan penjual. Jual beli tidak dianggap sah sebelum pelaksanaannya karena ijab qabul yang diberikan menunjukkan suatu kerelaan (kesenangan). Sebagian besar pada umumnya, persetujuan diberikan secara lisan, namun bila tidak memungkinkan, misalnya karena bisu atau hal lain, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau surat menyurat sebagai arti dari persetujuan.

Tanda-tanda yang jelas menunjukkan suatu kerelaan adalah ijab dan qabul. Kerelaan itu tidak bisa dilihat karena berhubungan erat kaitannya dengan hati, kendatipun demikian kerelaan itu sendiri dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya. Sebuah contoh perjualbelian barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari atau penjualan yang menjadi kebiasaan tidak disyaratkan melakukan ijab dan qabul, ini merupakan pendapat para jumhur.¹⁴ Sesuai dengan fatwa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'iyah, dijelaskan bahwa jual beli barang kecil harus diakui, namun demikian lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa perjualbelian barang yang kecil itu wajar tanpa persetujuan atau menggunakan persetujuan. Dalam menentukan pokok-pokok rukun dalam perjualbelian, para ulama terdapat selisih pendapat. Disebutkan oleh Ulama Hanafiyah, bahwa ijab dan qabul dalam jual beli yang memperlihatkan pertukaran barang secara sama-sama menyenangkan dan ridha, melalui perkataan atau perbuatan. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu 1) penjual, 2) pembeli, 3) ijab dan qabul, dan 4) benda atau barang.

2. Syarat Jual Beli

Menurut Syariah agar suatu transaksi dianggap sah, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya yang mengikatnya. Hal ini dikarenakan dalam syariat Islam telah ditata rukun maupun syaratnya. Menurut syara', istilah syarat adalah suatu yang harus ada dan menunjukkan sah atau tidak dari suatu pekerjaan, namun demikian sesuatu yang termaksudkan ini tidak ada di dalam pekerjaan tersebut.¹⁵ Empat jenis menjadi syarat dalam transaksi perjualbelian, yakni *in'iqad* (syarat terjadinya akad), syarat sah dalam akad, *nafadz* (syarat terlaksananya suatu akad) dan syarat *lujum*. Semua syarat yang termaksudkan ini pada umumnya dilakukan dalam rangka mencegah perselisihan, menjaga akad kepentingan kelompok, menghindari perjualbelian yang *gharar* (mengandung unsur pendustaan), dan lain sebagainya.

Akad dibatalkan jika dalam perjualbelian tidak mencakup persyaratan dalam pelaksanaannya. Ulama Hanafiyah menyebutkan suatu akad dianggap rusak apabila tidak terpenuhi syarat dalam syariat yang ditetapkan. Suatu akad yang masih ada ikatan atau keterkaitan dengan haknya orang lain, jika syarat *nafadz* tidak memenuhi (kelangsungan melakukan sebuah akad) dianggap boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah disebutkan yang demikian itu.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.71.

¹⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah Dan Syfi'ah AM, h. 24.

Akadnya *mukhayir* (pilih pilih), jika syarat *lujum* (kemestian) tidak terpenuhi, baik *khiyar* yang menentukan atau yang membatalkan. Beberapa syarat yang terdapat dalam perjualbelian sebagai berikut di bawah ini.¹⁶

a. Syarat orang yang berakad (*aqid*)

- 1) Balig dan berakal. Balig yang memiliki arti sudah sampai atau jelas. Ketika seseorang mencapai tataran usia tertentu, menjadi tersadar akan semua keadaan dan masalah yang dihadapinya. Pikirannya telah mampu membedakan antara aspek positif dan negatif. Perjualbelian yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur yang belum berakal bahkan dilakukan oleh orang gila hukumnya yaitu tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah, dinyatakan bahwa adapun anak di bawah umur yang *mummayiz*, apabila akad yang dilaksanakan membawa suatu keuntungan baginya maka akadnya dianggap sah.¹⁷
- 2) Tidak menghambur-hamburkan. Bagi orang suka menghambur-hamburkan apabila dalam melakukan perjualbelian, maka perjualbeliannya tidak dianggap sah. Sebab bagi orang yang suka berhamburan itu suka memfoya-foayakan hartanya.
- 3) Bukan paksaan (dengan kehedak sendiri). Hal ini memiliki arti bahwa prinsip perjualbelian adalah antara penjual dan pembeli sama-sama ridha atau suka sama suka, jika prinsip yang dimaksudkan ini tidak tercapai dalam perjualbelian, maka hal ini dianggap tidak sah. Istilah bahasa, syarat merupakan sebuah ketentuan (aturan atau petunjuk) yang harus dilaksanakan. Kata "suka sama suka" dalam ayat yang tersebut di atas menjadi sebuah pijakan bahwa adanya perjualbelian harus dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa adanya unsur tipu menipu juga tanpa adanya indikasi paksaan. Selain terdapat adanya rukun untuk tergapainya jual beli yang sah, maka perjualbelian memiliki syarat-syarat untuk dipenuhi dan dilakukan. Dimana posisi syarat yang dimaksudkan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam.¹⁸
- 4) Adanya hak milik secara utuh. Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melaksanakan akad dalam perjualbelian adalah orang yang memiliki hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, ia memiliki hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul sebuah akad adalah terdapatnya keterikatan yang telah ditetapkan melalui ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan syara' yang berdampak pada objek jual belinya.¹⁹

b. Syarat *Sighat*

- 1) *Sighat* adalah komponen yang penting dalam melakukan perjualbelian, karena tanpa adanya sebuah *sighat* (ijab dan qabul), maka dalam transaksi perjualbelian tidaklah akan sah. Berikut di bawah ini tersebutkan empat

¹⁶ Ibid., h.84. .

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.115

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 8*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 367

syarat *sighat* yang meliputi: (1) Satu sama lainnya berhubungan di tempat tanpa adanya pemisah yang dapat merusak, (2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela yaitu berupa barang yang dijual dan harga barang yang mereka tentukan, (3) Tidak disangkutken dengan sesuatu seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa, dan (4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.²⁰

Pengertian Akad

Pengertian akad dalam arti yang luas sama halnya dengan pengertian akad dari segi bahasa yang disampaikan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Pengertiannya yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua belah pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²¹ Sedangkan pengertian menurut istilah fikih, akad merupakan pertalian antara ijab (pernyataan menerima ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) disesuaikan dengan kehendak di dalam syariat Islam yang berdampak kepada objek perikatan. Pencantuman kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya ialah seluruh perikatan yang telah dimaksudkan dilaksanakan kedua belah pihak bahkan lebih, tidak dianggapnya sah apabila tidak sejalan dengan kehendak yang ada di syara'. Misalnya saja menipu orang lain, transaksi riba, bahkan merampok kekayaan yang dimiliki orang lain. Adapun pencantuman kata-kata berpengaruh pada objek perikatan, artinya bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.²² Lebih lanjut, definisi akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menerapkan asas kerelaan di antara kedua belah pihak. Adapula yang akad yang didefinisikan sebagai pengokohan, ikatan, dan penegasan dari satu pihak ataupun kedua belah pihak.²³

Paparan di atas dapat ditarik garis merah, bahwa akad dapat dipahami sebagai "kesetujuan (ungkapan tawaran kepada pihak yang melakukan akad) dengan qabul (suatu ungkapan terima oleh pihak yang lainnya) yang dapat menimbulkan akibat akad itu sendiri".

Akad Salam

Spesifikasi tentang akad *salam*, peneliti menjelaskan dalam sub bab khusus. Sekalipun pada bagian sub bab sebelumnya secara poin-poin sudah tersampaikan. Hal ini dikarenakan akad *salam* ini merupakan salah satu pijakan

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), h. 50

²¹ Rachmat Syafei: *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2001), h.43

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.51

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

konsep yang peneliti gunakan untuk membedah rumusan masalah kedua. Berikut uraiannya lebih lanjut.

Secara etimologi, akad *salam* mengandung pengertian memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya bahwa, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, jual beli *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan".²⁴

Akad *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan secara tempo dengan pembayarannya tunai pada saat akad terjadi. Penjelasan Sayid Sabiq menuturkan bahwa *salam* merupakan perjualbelian barang yang dikatakan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan nominal harga sebagai pembayarannya yang dipercepat atau tunai. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa *salam* merupakan perjualbelian yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang tersebutkan sifat ataupun ukuran, kendati demikian pembayarannya dilakukan secara *cash* atau tunai.²⁵ Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Jual beli ditangguhkan yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran yang didahulukan dan penyerahan barang yang ditangguhkan atau dikemudian hari.²⁶ Jual beli bertanggung sangat sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, karena merasa lebih dipermudah dalam melakukan proses jual beli.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian. Berdasarkan data penelitian kualitatif, penelitian ini juga berarti mendeskripsikan suatu masalah, kemudian melakukan analisis lebih lanjut setelah itu menarik kesimpulan. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai informan kunci dari sebuah penelitian yang dilakukan.²⁷ Metode analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, artinya melalui metode ini dapat menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi sebagaimana saat dilakukannya penelitian.²⁸

²⁴ Ashabul Fadhl, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, (Mazahib, Vol. 1 Juni, 2016), h. 7

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising), h. 32.

²⁶ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), h. 36

²⁷ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Method, and Application* (UB Press, 2017), h. 24

²⁸ Siti Fadjarajani, dkk, *Methodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Anggota IKAPI, 2020), h. 58-59

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lainnya di kehidupan ini. Sebagaimana keberadaannya, mereka selalu membutuhkan dan saling ketergantungan dalam melakukan aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya. Salah satu contoh adalah kegiatan bertransaksi yang dilaksanakan oleh manusia yakni melakukan muamalah (jual beli) hasil pertanian. Praktik jual beli hasil pertanian, setiap transaksi bermuamalah harus berdasarkan kesepakatan bersama menurut Islam, sehingga tidak adanya salah satu pihak yang rugi satu dengan yang lainnya, baik penjual maupun pembelinya itu sendiri. Dipertegas juga dalam tatanan Islam, juga telah diberikan aturan atau ketentuan fiqih yang harus diikuti dan dijalankan. Berikut di bawah ini pemaparan lebih lanjut terkait praktik jual beli kopi di Rahtawu dalam perspektif fiqih muamalah dijelaskan lebih detail untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Setiap transaksi yang menyangkut pembelian kopi harus mensyaratkan adanya rukun sebagai pembayaran dalam perjualbelian, jika tidak maka transaksi jual beli tidak dianggap sah dalam hukumnya. Praktik perjualbelian kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus akan sah apabila sesuai terkait aturan dalam kajian fiqih muamalah. Terdapat bahasan dua hal yang menarik dalam tinjauan jual beli kopi di Rahtawu ini, yang pertama terkait bahasan panen saat musim tiba dan saat masih berbunga pohon kopinya. Hal ini dapat dilihat dari faktanya bahwa pembeli dan penjual harus saling sedia atas kerelaan ketika bertransaksi dan bekerjasama juga tidak adanya sebuah perselisihan. Apabila ditinjau dari rukun dan syaratnya, sistem perjualbelian hasil pertanian kopi di Desa Rahtawu semua rukunnya sudah terpenuhi, apabila menerapkan 3 hal yang meliputi: *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Berikut di bawah ini pembahasannya.

Rukun jual beli yang pertama yaitu *al-'aqidain*. *Al-'aqidain* merupakan bahasan yang berkaitan dengan pelaku atau penjual dan pembeli. Pelaku dalam melakukan perjualbelian barang berupa kopi ini merupakan orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal sehat dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan transaksi perjualbelian kopi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani sekaligus sebagai penjual kopi Bapak Kasnadi Kasri (64 tahun), dapat digarisbawahi bahwa penjual adalah orang yang dewasa (baligh) dan berakal sehat. Mengerti perkembangan harga jual kopi pada tiap tahunnya yang terkadang harga standar dan naik. Penjual di atas juga memproses hasil petik kopinya sendiri hingga menjadi *been* kopi, bukan hanya sekadar menjual hasil panen kopi dari kebun kopi. Penjual memiliki sudut pandang bahwa dengan cara berproses seperti itu memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dengan menjualnya langsung dari kebun kopi. Kendati demikian, terdapat pula penjual

kopi warga Rahtawu yang menjual hasil panen kopinya langsung tanpa proses penjemuran seperti milik bapak Kasnadi Kasri.²⁹

Penuturan dari salah satu penjual yang bernama bapak Kamijan (45 Tahun), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakter dan kebutuhan dengan penjual yang dikemukakan sebelumnya. Hal serupa juga terdapat pada beberapa warga Rahtawu saat menjual kopi, ada yang menjual kopi dalam keadaan masih basah habis dipanen dari kebun kopi. Sekalipun dalam tataran harga tergolong rendah, namun mempermudah para pemilik kopi untuk tidak memprosesnya lebih lanjut. Mulai dari penceplesan biji kopi basah hingga pengeringan.³⁰ Berbeda dengan petani kopi yang memilih melakukan prosesnya sendiri, karena dia sudah memiliki alat dan lahan jemur yang memadai. Biji kopi yang sudah matang dan layak diproses pengeringan buat diambil *been*-nya kopi. Penjualan kopi dalam ranah ini, sama sekali juga tidak ada unsur paksaan dari tetangga sekitar. Kendatipun demikian, faktor lain seperti tidak adanya mesin penceples kopi basah dan lahan untuk melakukan proses penjemuran kopi sampai pada ke mesin pemisah antara kulit kopi yang sudah kering dengan bijinya.

Bahasan terkait dengan *al-'aqidain* ranah yang kedua yaitu berkaitan dengan pembeli. Pelaku ini membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Berikut di bawah ini salah satu wawancara dengan pembeli kopi yang kiprah dagangnya sudah berpuluh-puluh tahun. Pembeli ini sekaligus menjadi tengkulak di desa yang menampung dari petani kopi Rahtawu berjumlah ratusan ton kopi basah tiap tahunnya. Paparan wawancara dengan Bapak Jaliman (55 Tahun), menunjukkan bahwa ia sebagai pembeli kopi merupakan kiprah dagang yang tidak hanya sebentar dalam melakukan transaksi jual beli kopi di Rahtawu baik membeli kopi dalam keadaan basah maupun kopi yang sudah menjadi *been*. Tiap tahunnya pembeli kopi ini memperkerjakan orang guna memperlancar proses pengumpulan hingga berpuluh-puluh ton sampai ratusan ton *been* kopi. Pembeli dalam menentukan harga berpatok dari harga yang ditentukan dari tengkulak besar. Pada saat membeli kopi dari petani juga tidak ada unsur paksa memaksa. Setelah terkumpul *been* kopi, berlanjut proses pengiriman ke tengkulak yang lebih besar.³¹

Pelaksanaan praktik perjualbelian kopi di antara pembeli dengan penjual yang telah dijelaskan di atas, dapat digarisbawahi, bahwa adanya transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang masing-masing tiap orangnya adalah orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal sehat, serta memiliki kehendak dari dirinya dalam melakukan perjualbelian kopi dan tidak adanya unsur keterpaksaan saat melaksanakan jual belinya tersebut. Kegiatan praktik jual beli antara petani kopi dengan tengkulak sudah memenuhi dan sesuai syarat dalam melakukan akad dan tidak serta bertolak belakang dengan kaidah atau ketentuan dalam syariat Islam.

²⁹ Kasnadi Kasri, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 6 Desember 2022

³⁰ Kamijan, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 6 Desember 2022

³¹ Jaliman, Wawancara Peneliti dengan Tengkulak Kopi, 7 Desember 2022

Berlanjut bahasan rukun muamalah kedua yakni *al-ma'qud 'alaih*. *Al-ma'qud 'alaih* adalah objek yang dijual yakni barang miliknya sendiri dan bukan atas kepemilikan orang lain, barang yang memiliki manfaat, barangnya suci, dan barangnya dapat dapat diserahterimakan. Merujuk pada rukun yang kedua ini, tuturan wawancara dengan bapak Samad (43 Tahun) memperlihatkan bahwa dalam hal ini, barang atau benda yang akan diperdagangkan memiliki bentuk yang jelas wujudnya seperti berupa biji kopi. Barang yang diperjualbelikan dari biji kopi tersebut harus sudah berada di bawah penguasaan penjual dan menjadi milik penjual agar barang hasil panen kopi dapat diperjualbelikan secara sah.³² Menurut analisis ini, barang yang ditransaksikan tidak melanggar dengan syariat Islam. Hal ini terindikasi dari terpenuhinya syarat dalam perjualbelian. Kopi sebagai objek jual sudah memiliki nilai dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Para petani yang menjual hasil panennya dalam keadaan masih basah biasanya petani tersebut tidak ingin repot-repot mengeluarkan banyak tenaga dalam memprosesnya. Mayoritas petani yang menawarkan jasa jual beli dalam keadaan basah adalah petani kopi yang berpenghasilan menengah ke bawah. Artinya petani yang menawarkan jasa jual beli ini adalah mereka yang memerlukan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kesehariannya atau kebutuhan mendesak.

Rukun yang ketiga dalam fiqih muamalah ini yaitu *sighat al-'aqd*. Hal ini juga jelas diucapkan berkaitan dengan *shighat al-'aqd* itu sendiri, khususnya kalimat ijab beserta qabul. Kemauan tidak bisa terlihat karena hal ini terkait dengan hati, namun demikian diketahuinya sebuah kerelaan dari tanda lahirnya, dan ijab serta qabul adalah menunjukkan sikap kerelaan yang jelas. Perkataan saling suka menjadi landasan yang mengatakan bahwa perjualbelian harus dilakukan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya unsur tipuan atau paksa. Jual beli memiliki syarat untuk melakukannya, dan syarat tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, selain rukun yang membuatnya sah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian bahasan di atas adalah bahwa berpegang pada fiqih muamalah dalam membeli produk pertanian kopi di Desa Rahtawu dianggap boleh menurut hukum fikih atau pedoman fiqih muamalah. Hal ini disebabkan petani kopi menjual hasil pertaniannya setelah buahnya masak atau siap panen dengan saling merelakan dan tidak ada perselisihan di antara keduanya di lain waktu. Setiap muslim harus mematuhi peraturan-peraturan yang terikat di dalam hukum Islam. Semua individu yang telah menyatakan syahadat diharuskan mengikuti hukum Islam dan menerima segala konsekuensinya. Semua aspek kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum Islam, termasuk hukum jual beli, muamalah, dan aturan yang dirumuskan sesuai dengan hukum Islam.

³² Samad, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 2 Desember 2022

Analisis Kajian Fiqih Muamalah terhadap Akad Jual Beli Biji Kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus

Hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya didasarkan pada rukun dan syarat yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari jual beli. Definisi mendasar dari jual beli itu sendiri adalah kesepakatan untuk menukarkan barang atau jasa yang menguntungkan di antara dua belah pihak di antara penjual dan pembeli melalui kesepakatan yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dalam konteks penjelasan ini, jual beli mengacu pada pertukaran aset secara sukarela atau penggantian kepemilikan dengan cara-cara yang diperbolehkan. Dengan kata lain, jual beli merupakan proses tukar menukar satu barang dengan sesuatu yang lainnya dilakukan dengan cara tertentu atau akad.

Pelaksanaan akad perjualbelian yang telah tersepakati oleh pihak yang berkepentingan dipengaruhi oleh sejumlah prinsip akad yang digariskan atau ditetapkan dalam hukum Islam. Petani kopi dan tengkulak adalah pihak yang berkepentingan dengan tujuan melakukan akad ini. Para ulama dalam fiqih muamalah telah membahas beberapa macam akad dalam jual beli, diantaranya yakni jual beli dengan *salam*. Akad mengenai hal ini mengharuskan pemesanan suatu barang berdasarkan kriteria atau syarat tertentu dan mensyaratkan pembayaran tunai ketika akad disetujui. Tanpa adanya unsur *gharar* atau tipu muslihat, akad ini berfungsi untuk menguntungkan di antara dua belah pihak. Akad *salam* dalam ketetapan Islam ini diperbolehkan karena sarat dengan hikmah dan manfaat, di mana keperluan manusia saat bermuamalat seringkali tidak lepas dari syarat akad *salam* ini.

Perjanjian jual beli kopi sebagian masyarakat Desa Rahtawu Kecamatan Gebog dilakukan akadnya secara lisan tanpa menggunakan nota pembelian atau disertai bukti tertulis. Penjual dan pembeli saling mempercayai satu dengan yang lainnya selama proses jual beli kopi. Kedua belah pihak terus menjunjung tinggi kepercayaan ini. Dapat terjadi dikarenakan antara pembeli dan penjual masih bertetangga atau bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Kendati demikian, beberapa tengkulak besar melakukan tulisan pada selembar kertas yang ditandai dengan nominal besaran uang yang diserahkan kepada pembeli dengan jumlah kopi berapa ton yang akan diserahkan oleh penjualnya kepada pembeli. Hal ini dilakukan sebagai tanda pengingat antar kedua belah pihak, pada sisi lain banyaknya warga kelas menengah ke bawah yang melakukan transaksi perjualbelian kopi melalui sistem *salam* ini.

Petani kopi Bapak Kuslan (50 Tahun) menunjukkan bahwa terjadinya akad *salam* di antara pembeli dan penjual terkait dengan kopi yang ditransaksikan. Penjual menerima uangnya saat dimuka sebelum barangnya sudah ada. Setelah panen kopi tiba, sistem jual beli *salam* memungkinkan untuk pendistribusian kopi dari petani ke pembeli kopi yang sebelumnya telah tersepakati jumlahnya. Pembeli yang menyediakan dana di awal transaksi menerima sepenuhnya kopi dari hasil panen yang berada di ladang kopi. Namun demikian, penyerahan sepenuhnya dalam konteks ini didasarkan pada nota atau jumlah kesepakatan yang diputuskan saat awal perjanjian dan

penyerahan nominal uang. Harga yang diberikan oleh pembeli kepada penjual berdasarkan kesepakatan awal yang berpatok dengan harga pasar.³³

Terdapat juga tengkulak kopi bernama Slamet Ribowo (33 Tahun) yang menjelaskan bahwa pembeli kopi meninjau bentuk kopinya terlebih dahulu untuk memperkirakan atau menaksir harga per kilonya sebelum membuat kesepakatan transaksi jual beli dengan petani kopi. Hal ini dapat diindikasikan dari tampilan kopi yang memiliki perwujudan yang berbeda. Biji kopi dengan kualitas yang baik biasanya warnanya kuning dan tingkat kekeringannya benar-benar kering. Lain halnya dengan biji kopi yang kualitasnya kurang, bijinya kopi bercampur ada yang kuning dan ada yang hitam. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca dan tingkat kematangan atau tidaknya kopi saat masih berada di pohon. Terkadang terdapat petani yang tidak sabar dengan cara memetikinya, antara kopi yang sudah benar-benar matang dengan kopi yang belum begitu matang disamaratakan dalam proses petiknya. Pada saat petani dan pembeli bertemu dan sama-sama melihat barangnya, mulailah negosiasi dan tawar-menawar harga berlangsung.³⁴

Kopi yang dijual pada saat musim panen atau setelahnya, harganya standar pembeli pada umumnya bahkan saat musim panen sudah berakhir harganya cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, tahun 2022 ini harganya mencapai titik maksimal dibandingkan dengan harga kopi pada tahun-tahun sebelumnya. Sejak musim panen, harga *been* kopi yang bagus tidak ada warna hitam pada kulit ari kopi dengan kitaran harganya dimulai dari Rp. 23.000,- sampai Rp. 29.600,- tiap perkilonya. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya dengan harga kisaran dari Rp. 20.000,- sampai harga Rp. 24.000,- per kilonya. Terdapat adanya takaran harga terendah dengan harga tertinggi karena kualitas biji kopi saat mulai dari penceplesan kopi basah pasca panen, penjemuran, cuaca, dan proses pemisahan kulit kopi dengan biji kopi hingga menjadi *been* kopi.

Para tengkulak kopi membayar dengan memberikan uang kepada penjual sebagai jawaban atas permintaan penjual yang ditaksir dengan perkiraan jumlah hasil kopi yang dipanen. Pada saat awal akad jual beli kopi, dana diserahkan secara keseluruhan kepada penjual kopi yang ditanggung ini. Kendati para petani mendistribusikan secara terpisah dalam kurun waktu 3-5 bulan, berdasarkan fakta di lapangan para tengkulak besar percaya dengan penjual yang memilih sistem penangguhan ini. Pembeli akan segera melunasi pembayaran menggunakan timbangan kopi yang diterimanya setelah kopi diantar dan ditimbang. Petani kopi memilih sistem jual beli penangguhan ini karena memanen kopi membutuhkan modal yang tidak sedikit, antara lain pembelian pupuk, pestisida, upah karyawan, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari. Beban petani berkurang secara signifikan akibat jual beli berlapis ini. Para petani tidak terlalu direpotkan dengan besaran modal yang dikeluarkan,

³³ Kuslan, Wawancara Peneliti dengan Penjual/Petani Kopi, 2 Desember 2022

³⁴ Slamet Ribowo, Wawancara Peneliti dengan Tengkulak Kopi, 7 Desember 2022

sehingga akad dalam perjualbelian yang menandakan hal tersebut sangat membantu mereka.

Sebagaimana sifat-sifat dalam perjanjian yang terkemuka dalam teori jual beli adalah jual beli *salam* atau pesanan. *Salam* aslinya memiliki arti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu; artinya adalah perjanjian di mana serah terima barang diubah sampai jangka waktunya tertentu, sebagai ketidakseimbangan harganya telah ditentukan saat melakukan akad. Hal ini sesuai dengan kebiasaan para pedagang dengan pembeli yang memilih sistem ini. Tujuan utama menggunakan akad *salam* ini dalam hal membeli dan menjual kopi adalah untuk membantu satu sama lain serta menguntungkan kedua belah pihak sesuai tupoksinya. Transaksi akad *salam* bermanfaat untuk mengembangkan tanaman kopi agar dapat menghasilkan panen yang melimpah ruah pada setiap tahunnya, akad *salam* dapat digunakan untuk menutup kebutuhan modal maupun biaya operasional lainnya.

Bagi para petani, penggunaan akad *salam* untuk jual beli dapat meringankan hidup para petani kopi. Sedangkan selain keuntungan secara finansial, bagi pembeli akan memperoleh pasar yang tetap dalam rangka menjaring para petani yang membutuhkan. Pemilik tanaman kopi biasanya mendekati pembeli untuk meminta pinjaman, yang akan dikembalikan setelah tanaman berbuah atau mendatangkan hasil. Namun demikian, dana pinjaman dikembalikan dalam bentuk kopi, setara dengan jumlah pinjaman yang didasarkan dengan standar harga per kilogram yang telah disepakati bersama. Atau, sebaliknya, pembeli kopi biasanya memberi penawaran kepada petani untuk menyediakan kopi saat panen tiba dan pembeli kopi menyediakan modal awal untuk mengelola kopi tersebut. Hal ini dipilih karena dibutuhkan modal yang besar juga sebagai penunjang utama dalam menghasilkan panen kopi dalam jumlah yang besar. Hal ini lah yang menyebabkan para petani dan penjual menggunakan akad *salam*. Struktur praktik jual beli *salam* yang dilakukan masyarakat di Desa Rahtawu mengacu pada beberapa sumber hukum yang menjadi dasar kebolehan jual beli dalam kerangka ini. Karena spesifikasi barang yang diperjualbelikan sudah tersepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber, maka dapat dianalisis fakta bahwa jual beli *salam* digunakan dalam transaksi jual beli kopi di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog. Jual beli *salam* adalah suatu cara jual beli di mana barang diserahkan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu atau pada awal transaksi. Barang yang diserahterimakan kepada pembeli adalah hasil kopi dengan spekulasi yang jelas perolehannya. Kendati perolehan total hasil panen kopi secara keseluruhan belum diketahui karena belum dipanen, namun kedua belah pihak sama sama bisa memprediksi yang didasarkan perolehan hasil panen pada tiap tahunnya.

Berdasarkan analisa di atas, sistem jual beli *salam* dipilih dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Rahtawu Kecamatan Gebog dalam hal jual beli kopi. Perlu ditekankan bahwa jual beli *salam* dimaknai sebagai memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Hal ini mengandung maksud bahwa

mempercepat penyerahan modal atau mendahulukannya. Jual beli *salam* yang dimaksudkan adalah menjual barang yang serah terima barangnya tertunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pelunasan uang lebih awal pada saat akad dilakukan.

KESIMPULAN

Pertama, terkait kajian fiqih muamalah terhadap praktik jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Sesuai dengan tuntunan dalam fiqh muamalah, transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli termasuk dalam pengertian “boleh” dalam ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat terlihat dari rukun dan syaratnya yang sudah terpenuhi dalam sistem jual belinya yang meliputi: (1) *Al-‘aqidain* berkaitan dengan pelaku yang menjual kopi yaitu pembeli dan penjual yang merupakan orang yang sudah dewasa atau baligh, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melaksanakan transaksi perjualbelian kopi, (2) *Al ma’qud ‘alaih* berkaitan dengan kopi yang telah dijual oleh penjual ke pembeli yang merupakan barang suci, milik sendiri, bermanfaat, serta barangnya dapat diserahterimakan, dan (3) *Sighat al ‘aqad* berkaitan dengan kalimat ijab serta qabul yang menunjukkan sikap kerelaan yang jelas. Perkataan suka sama suka dan kerelaan sebagai landasan yang menjelaskan, bahwa dalam perjualbelian harus dilakukan atas kemauan diri sendiri serta tidak adanya unsur tipuan atau terpaksa.

Kedua, terkait kajian fiqih muamalah terhadap akad jual beli biji kopi di Desa Rahtawu Gebog Kudus. Praktik jual belinya termasuk dalam kategori akad *salam*. Hal ini terlihat dari uang dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang dibelinya. Artinya bahwa serah terima barang berupa kopi didapatkan oleh pembeli dari penjual pada saat musim panen tiba, namun demikian uangnya diserahkan pada penjual saat melakukan akad dengan pembeli. Pada praktiknya sebagian ada yang tercatat dan sebagian tidak tergantung besaran barang yang diperjualbelikan. Perjanjian jual beli kopi sebagian masyarakat Desa Rahtawu Kecamatan Gebog dilakukan akadnya secara lisan tanpa menggunakan nota pembelian atau tidak disertai bukti tertulis. Pembeli dan penjual saling percaya satu sama lain selama proses jual beli kopi. Kedua belah pihak terus menjunjung tinggi kepercayaan ini. Hal yang demikian terjadi dikarenakan antara penjual dan pembeli masih bertetangga atau tinggal di lingkungan yang sama. Kendati demikian, beberapa tengkulak besar melakukan tulisan pada selembar kertas yang tertandai dengan nominal besaran uang yang diserahkan kepada pembeli dengan jumlah kopi berapa ton yang akan diserahkan oleh penjualnya kepada pembeli. Hal ini dilakukan sebagai tanda pengingat antar kedua belah pihak, pada sisi lain banyaknya warga kelas menengah ke bawah yang melakukan transaksi jual beli kopi dengan pilihan sistem *salam* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. (2001). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Afabeta.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. (2008). *Ringkasan Shahih Muslim, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet 1*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Djakfar, Muhammad. (2012). *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Fadjarajani, Siti. dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Anggota IKAPI.
- Fahmi, Irham. (2013). *Etika Bisnis*. Bandung: Alvabeta, 2013
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manzilati, Asfi. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariat: Muamalah Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Mustaq, Ahmad. (2000). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayid. (1987). *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin. Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah Cet-8*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rachmat. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Setia Pustaka.